

PENUNJUKKAN-PENGELOLA-KEUANGAN  
2026  
Kpt 1 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU NOMOR 1 TAHUN 2026  
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTABARU TAHUN ANGGARAN 2026

- ABSTRAK
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Undang – undang No.1 Tahun 2004 dan mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan No. 134/PMK.06/2005 dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-66/PB/2005, Serta Surat Direkturat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan RI tanggal 23 Juni 2008 Nomor S-1766/AG/2008 perlu untuk menunjuk Pejabat dan Staf Pengelola Keuangan;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; PMK No. 73/PMK.05/2008; PMK No 39 Tahun 2024; PKPU No. 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019; Per.Dirjen.Perb No. Per-66/PB/2025
  - Keputusan ini Menunjuk dan menetapkan Pejabat dan Staf Pengelola Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru, Pegawai yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
  - Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan KPU Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan SK Nomor 01 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Penunjukan Pejabat Dan Staf Pengelola Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- CATATAN
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2026.
  - Lamp.: 1 HLM.